



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RASID Alias DURRASID Alias MATRASID Bin AHMA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/7 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur RT 006/RW 003, Desa Lapa taman,
Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 7 Agustus 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID Bin AHMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID Bin AHMA dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti:

- 1 buah flasdish merk robot warna hitam ukuran 8 gigabyte yang berisi video hasil rekam layar live facebook alex kemala, dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 Lembar screenshot/capture yang berisi unggahan hasil video live akun facebook alex kemala, 2 Lembar screenshot/capture yang berisi profil facebook alex kemala, 1 Akun facebook dengan nama “Alex Kemala” yang sebelumnya memiliki username 085231088339 dan password lupa, dan saat ini telah dirubah dengan username 085231088339 dan password ReskrimSumenep123, 1 Buah simcard telkomsel dengan nomor HP 085231088339, dilampirkan dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID Bin AHMA, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di acara hajatan di rumah WARNO yang terletak di Dsn, Bakong Ds. Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang dengan sengaja dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi korban LUSIANA WATI sedang bernyanyi di Ds. Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep dan disawer oleh laki – laki yang tidak di kenali oleh saksi korban LUSIANA WATI, kemudian saksi korban LUSIANA WATI melihat Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID alamat Dsn. Timur Ds. Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep sedang memegang HP dan merekam saksi korban LUSIANA WATI pada saat bernyanyi dan disawer seseorang laki – laki yang tidak dikenal, lalu saksi korban LUSIANA WATI menghampiri Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID dimana pada saat itu sedang Live di akun facebook milik Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID, kemudian korban LUSIANA WATI menyuruh Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID untuk mematikan Livenya dan meminta untuk dihapus di facebook milik Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID dan korban LUSIANA WATI, kemudian Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID mengeluarkan kata - kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok”, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, pada saat korban LUSIANA WATI berada di perjalanan pulang dari Ds. Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep, ditelepon oleh SUHDI mengatakan untuk melihat pesan whatsapp milik SUHDI, setelah korban LUSIANA WATI melihat aplikasi whatsapp korban mendapati SUHDI mengirim pesan whatsapp yang berisi 2 gambar screenshot dimana gambar screenshot tersebut berisi akun facebook “Alex Kemala” mengunggah video live pada saat korban bernyanyi dan sedang disawer orang – orang yang korban tidak kenali sampai terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, lalu SUHDI juga mengirim 4 lembar gambar screenshot yang berisi percakapan antara SUHDI dengan Terdakwa dimana chatingan tersebut SUHDI meminta unggahan Terdakwa di akun facebooknya untuk dihapus namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, sekira pukul 08.00 Wib RISKA KLARA DEWANTI mengirim video rekaman tangkapan layar unggahan akun facebook “Alex Kemala” milik Terdakwa yang berisi korban sedang bernyanyi dan sedang disawer orang-orang yang korban tidak kenali hingga korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa dimana video tersebut Terdakwa mengatakan kata – kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” yang dilontarkan kepada korban, dimana video tersebut berdurasi 3,05 menit, sedang live banyak yang mengomentari dan akun facebook “Alex Kemala” mengechat di livenya dengan kata – kata “Jeria artis nyalep embukna takok etemmo mamakna roa jakin yaaaa”, akibat perbuatan Terdakwa pemilik akun facebook “Alex Kemala” korban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa RASID Als DURRASID Als MATRASID melakukan pencemaran nama baik korban dengan cara memvideo live di akun facebook “Alex Kemala” dengan berkata “Biar apa kata saya, kalau mau malu jangan jadi artis, saya tidak mengganggu kamu”, “kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah, akan saya setubuhi melalui dubur”, “kalau malu pergilah! Kamu jangan menjual diri” dan berkata “itu ingin segera pulang karena sudah dapat banyak uang, orang-orang membayar kamu”

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lusiana Wati, S.Pd AUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat diacara hajatan di rumah Warno yang terletak di Dusun Bakong, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa berawal pada saat saksi sedang bernyanyi disuatu acara hajatan disawer oleh laki-laki yang tidak di kenali oleh saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang memegang HP dan merekam saksi pada saat bernyanyi dan disawer seseorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu saksi menghampiri Terdakwa dimana pada saat itu sedang Live di akun facebook milik Terdakwa, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan Livenya dan meminta untuk dihapus di facebook milik Terdakwa, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”), selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, pada saat saksi berada diperjalanan pulang dari Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, ditelepon oleh Suhdi mengatakan untuk melihat pesan whatsapp milik Suhdi, setelah saksi melihat aplikasi whatsapp saksi mendapati Suhdi mengirim pesan whatsapp yang berisi 2 gambar screenshot dimana gambar screenshot tersebut berisi akun facebook “Alex Kemala” mengunggah video live pada saat saksi bernyanyi dan disawer orang-orang yang saksi tidak kenali sampai terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, lalu Suhdi juga mengirim 4 lembar gambar screenshot yang berisi percakapan antara Suhdi dengan Terdakwa dimana chattingan tersebut Suhdi meminta unggahan Terdakwa di akun facebooknya untuk dihapus namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, sekira pukul 08.00 WIB saksi Riska Klara Dewanti mengirim video rekaman tangkapan layar unggahan akun facebook “Alex Kemala” milik Terdakwa yang berisi saksi sedang bernyanyi dan sedang disawer orang-orang yang saksi tidak kenali hingga saksi menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa dimana video tersebut Terdakwa mengatakan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”), yang dilontarkan kepada saksi, dimana video tersebut berdurasi 3:05 menit sedang live banyak yang mengomentari dan akun facebook “Alex Kemala” mengechat dilivenya dengan kata-kata “Jeria artis nyalep embukna takok etemmo mamakna roa jakin yaaaa”;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik korban dengan cara memvideo live di akun facebook “Alex Kemala” dengan berkata “biar apa kata saya, kalau mau malu jangan jadi artis, saya tidak mengganggu kamu”, “kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah, akan saya setubuhi melalui duburnya”, “kalau malu pergilah! Kamu jangan menjual diri” dan berkata “itu ingin segera pulang karena sudah dapat banyak uang, orang-orang membayar kamu”;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Risca Elara Dewanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat diacara hajatan di rumah Warno yang terletak di Dusun Bakong, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada saat saksi korban Lusiana Wati sedang bernyanyi disuatu acara hajatan disawer oleh laki-laki yang tidak di kenali oleh saksi korban, kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang memegang HP dan merekam saksi korban pada saat bernyanyi dan disawer seseorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa dimana pada saat itu sedang Live di akun facebook milik Terdakwa, kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan Livenya dan meminta untuk dihapus difacebook milik Terdakwa, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, sekira pukul 08.00 WIB saksi mengirim video rekaman tangkapan layar unggahan akun facebook “Alex Kemala” milik Terdakwa yang berisi saksi korban sedang bernyanyi dan sedang disawer orang-orang yang saksi korban tidak kenali hingga saksi korban menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa dimana video tersebut Terdakwa mengatakan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”), yang dilontarkan kepada saksi korban, dimana video tersebut berdurasi 3:05 menit sedang live banyak yang mengomentari dan akun facebook “Alex Kemala” mengechat dilivenya dengan kata-kata “Jeria artis nyalep embukna takok etemmo mamakna roa yakin yaaaa”;
- Bahwa Terdakwa memvideo live di akun facebook “Alex Kemala” dengan berkata “biar apa kata saya, kalau mau malu jangan jadi artis, saya tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu kamu”, “kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah, akan saya setubuhi melalui duburnya”, “kalau malu pergilah! Kamu jangan menjual diri” dan berkata “itu ingin segera pulang karena sudah dapat banyak uang, orang-orang membayar kamu”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. E.A.A Nurhayati, M.Hum., dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat diacara hajatan di rumah Warno yang terletak di Dusun Bakong, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada saat saksi korban Lusiana Wati sedang bernyanyi disuatu acara hajatan disawer oleh laki-laki yang tidak di kenali oleh saksi korban, kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang memegang HP dan merekam saksi korban pada saat bernyanyi dan disawer seseorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa dimana pada saat itu sedang Live di akun facebook milik Terdakwa, kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan Livenya dan meminta untuk dihapus difacebook milik Terdakwa, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”), selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, pada saat saksi korban berada diperjalanan pulang dari Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, ditelepon oleh Suhdi mengatakan untuk melihat pesan whatsapp milik Suhdi, setelah saksi korban melihat aplikasi whatsapp saksi korban mendapati Suhdi mengirim pesan whatsapp yang berisi 2 gambar screenshot dimana gambar screenshot tersebut berisi akun facebook “Alex Kemala” mengunggah video live pada saat saksi korban bernyanyi dan disawer orang-orang yang saksi korban tidak kenali sampai terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, lalu Suhdi juga mengirim 4 lembar gambar screenshot yang berisi percakapan antara Suhdi dengan Terdakwa dimana chatngan tersebut Suhdi meminta unggahan Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun facebooknya untuk dihapus namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, sekira pukul 08.00 WIB saksi Riska Klara Dewanti mengirim video rekaman tangkapan layar unggahan akun facebook "Alex Kemala" milik Terdakwa yang berisi saksi korban sedang bernyanyi dan sedang disawer orang-orang yang saksi korban tidak kenali hingga saksi korban menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa dimana video tersebut Terdakwa mengatakan kata-kata "berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok" ("kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya"), yang dilontarkan kepada saksi korban, dimana video tersebut berdurasi 3:05 menit sedang live banyak yang mengomentari dan akun facebook "Alex Kemala" mengechat dilivenya dengan kata-kata "Jeria artis nyalep embukna takok etemmo mamakna roa yakin yaaaa";

- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik korban dengan cara memvideo live di akun facebook "Alex Kemala" dengan berkata "biar apa kata saya, kalau mau malu jangan jadi artis, saya tidak mengganggu kamu", "kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah, akan saya setubuhi melalui duburnya", "kalau malu pergilah! Kamu jangan menjual diri" dan berkata "itu ingin segera pulang karena sudah dapat banyak uang, orang-orang membayar kamu";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat diacara hajatan di rumah Warno yang terletak di Dusun Bakong, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa memvideo live di akun facebook "Alex Kemala" dengan berkata "biar apa kata saya, kalau mau malu jangan jadi artis, saya tidak mengganggu kamu", "kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah, akan saya setubuhi melalui duburnya", "kalau malu pergilah! Kamu jangan menjual diri" dan berkata "itu ingin segera pulang karena sudah dapat banyak uang, orang-orang membayar kamu";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi korban sedang bernyanyi disuatu acara hajatan disawer oleh laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi korban, kemudian Terdakwa memegang HP dan merekamnya Live di akun facebook milik Terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”) dan pada saat live banyak yang mengomentari dan akun facebook “Alex Kemala” mengechat dilivenya dengan kata-kata “Jeria artis nyalep embukna takok etemmo mamakna roa jakin yaaaa”;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) akun facebook dengan nama “Alex Kemala” yang sebelumnya memiliki username 085231088339 dan password lupa, dan saat ini telah dirubah dengan username 085231088339 dan password ReskrimSumenep123;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor HP 085231088339;
3. 3 (tiga) lembar screeshoot/capture yang berisi unggahan hasil video live akun facebook alex kemala;
4. 2 (dua) lembar screeshoot/capture yang berisi profil facebook alex kemala;
5. 1 (satu) buah flasdish merek robot warna hitam ukuran 8 gigabyte yang berisi video hasil rekam layar live facebook alex kemala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat diacara hajatan di rumah Warno yang terletak di Dusun Bakong, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada saat saksi korban Lusiana Wati sedang bernyanyi disuatu acara hajatan disawer oleh laki-laki yang tidak di kenali oleh saksi korban, kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang memegang HP dan merekam saksi korban pada saat bernyanyi dan disawer seseorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa dimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang Live di akun facebook milik Terdakwa, kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan Livenya dan meminta untuk dihapus di facebook milik Terdakwa, sehingga terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”), selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, pada saat saksi korban berada diperjalanan pulang dari Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, ditelepon oleh Suhdi mengatakan untuk melihat pesan whatsapp milik Suhdi, setelah saksi korban melihat aplikasi whatsapp saksi korban mendapati Suhdi mengirim pesan whatsapp yang berisi 2 gambar screenshot dimana gambar screenshot tersebut berisi akun facebook “Alex Kemala” mengunggah video live pada saat saksi korban bernyanyi dan disawer orang-orang yang saksi korban tidak kenali sampai terjadi cecok mulut dengan Terdakwa, lalu Suhdi juga mengirim 4 lembar gambar screenshot yang berisi percakapan antara Suhdi dengan Terdakwa dimana chatingan tersebut Suhdi meminta unggahan Terdakwa di akun facebooknya untuk dihapus namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, sekira pukul 08.00 WIB saksi Riska Klara Dewanti mengirim video rekaman tangkapan layar unggahan akun facebook “Alex Kemala” milik Terdakwa yang berisi saksi korban sedang bernyanyi dan sedang disawer orang-orang yang saksi korban tidak kenali hingga saksi korban menghampiri Terdakwa lalu terjadi cecok mulut dengan Terdakwa dimana video tersebut Terdakwa mengatakan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”), yang dilontarkan kepada saksi korban, dimana video tersebut berdurasi 3:05 menit sedang live banyak yang mengomentari dan akun facebook “Alex Kemala” mengechat dilivenya dengan kata-kata “Jeria artis nyalep embukna takok etemmo mamakna roa yakin yaaaa”;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik korban dengan cara memvideo live di akun facebook “Alex Kemala” dengan berkata “biar apa kata saya, kalau mau malu jangan jadi artis, saya tidak mengganggu kamu”, “kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah, akan saya setubuhi melalui duburnya”, “kalau malu pergilah! Kamu jangan menjual diri” dan berkata “itu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin segera pulang karena sudah dapat banyak uang, orang-orang membayar kamu”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RASID Alias DURRASID Alias MATRASID Bin AHMA ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan error in persona, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat diacara hajatan di rumah Warno yang terletak di Dusun Bakong, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Terdakwa melakukan pencemaran nama baik saksi korban dengan cara memvideo live di akun facebook "Alex Kemala" dengan berkata "biar apa kata saya, kalau mau malu jangan jadi artis, saya tidak mengganggu kamu", "kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah, akan saya setubuhi melalui duburnya", "kalau malu pergilah! Kamu jangan menjual diri" dan berkata "itu ingin segera pulang karena sudah dapat banyak uang, orang-orang membayar kamu", yang berawal pada saat saksi korban Lusiana Wati sedang bernyanyi disuatu acara hajatan disawer oleh laki-laki yang tidak di kenali oleh saksi korban, kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang memegang HP dan merekam saksi korban pada saat bernyanyi dan disawer seseorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa dimana pada saat itu sedang Live di akun facebook milik Terdakwa, kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan Livenya dan meminta untuk dihapus difacebook milik Terdakwa, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata "berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok" ("kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya"), selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, pada saat saksi korban berada diperjalanan pulang dari Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, ditelepon oleh Suhdi mengatakan untuk melihat pesan whatsapp milik Suhdi, setelah saksi korban melihat aplikasi whatsapp saksi korban mendapati Suhdi mengirim pesan whatsapp yang berisi 2 gambar screenshot dimana gambar screenshot tersebut berisi akun facebook "Alex Kemala" mengunggah video live pada saat saksi korban bernyanyi dan disawer orang-orang yang saksi korban tidak kenali sampai terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, lalu Suhdi juga mengirim 4 lembar gambar screenshot yang berisi percakapan antara Suhdi dengan Terdakwa dimana chatingan tersebut Suhdi meminta unggahan Terdakwa di akun facebooknya untuk dihapus namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, sekira pukul 08.00 WIB saksi Riska Klara Dewanti mengirim video rekaman tangkapan layar unggahan akun facebook "Alex Kemala" milik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berisi saksi korban sedang bernyanyi dan sedang disawer orang-orang yang saksi korban tidak kenali hingga saksi korban menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa dimana video tersebut Terdakwa mengatakan kata-kata “berempa bekna minta bejeri mara norok ka bengko eperrea burikna moso seengkok” (“kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah akan saya setubuhi melalui duburnya”), yang dilontarkan kepada saksi korban, dimana video tersebut berdurasi 3:05 menit sedang live banyak yang mengomentari dan akun facebook “Alex Kemala” mengechat dilivinya dengan kata-kata “biar apa kata saya, kalau mau malu jangan jadi artis, saya tidak mengganggu kamu”, “kamu minta dibayar berapa? Ayo ikut ke rumah, akan saya setubuhi melalui duburnya”, “kalau malu pergilah! Kamu jangan menjual diri” dan berkata “itu ingin segera pulang karena sudah dapat banyak uang, orang-orang membayar kamu”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun facebook dengan nama “Alex Kemala” yang sebelumnya memiliki username 085231088339 dan password lupa, dan saat ini telah dirubah dengan username 085231088339 dan password ReskrimSumenep123, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP 085231088339, 3 (tiga) lembar screeshoot/capture yang berisi unggahan hasil video live akun facebook alex kemala, 2 (dua) lembar screenshoot/capture yang berisi profil facebook alex kemala dan 1 (satu) buah flasdish merek robot warna hitam ukuran 8 gigabyte yang berisi video hasil rekam layar live facebook alex kemala, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASID Alias DURRASID Alias MATRASID Bin AHMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) akun facebook dengan nama "Alex Kemala" yang sebelumnya memiliki username 085231088339 dan password lupa, dan saat ini telah dirubah dengan username 085231088339 dan password ReskrimSumenep123;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor HP 085231088339;
- 3 (tiga) lembar screeshoot/capture yang berisi unggahan hasil video live akun facebook alex kemala;
- 2 (dua) lembar screeshoot/capture yang berisi profil facebook alex kemala;
- 1 (satu) buah flasdish merek robot warna hitam ukuran 8 gigabyte yang berisi video hasil rekam layar live facebook alex kemala;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Dedy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suraji.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)